



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35 / Pdt.P / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

ABDUL RIZAL – Email: izalcell883@gmail.com, Laki-laki, Lahir di Tegal 23 September 1986, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Desa Tembungwah RT 02 RW 01 Kec. Balapulang, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan KHAERUNISA pada Selasa, 10 Januari 2012, di Kecamatan Balapulang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal tertanggal 10 Januari 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZAL umur lebih kurang 12 (dua belas) tahun, AZRINA SHAFZA NIZA umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan SYAKIRA NAJMA AMANI RIZAL umur lebih kurang 1 (satu) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3328040207120004;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama salah satu anak Pemohon yang bernama "AZRINA SHAZFA NIZA " menjadi "ANISA KHALISA RIZAL";
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama "AZRINA SHAZFA NIZA ", lahir di Tegal, 29 Desember 2016, berjenis kelamin perempuan anak dari ayah-ibu: ABDUL RIZAL dan KHAERUNISA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-04052017-

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0149 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Tegal tertanggal 4 Mei 2017;

5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari "AZRINA SHAZFA NIZA" menjadi "ANISA KHALISA RIZAL" karena anak pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu keluarga besar memberi saran agar mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama "AZRINA SHAZFA NIZA" menjadi "ANISA KHALISA RIZAL";

6. Bahwa tujuan lain dari permohonan ganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif terkait anak Pemohon;

7. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-04052017-0149 yang semula "AZRINA SHAZFA NIZA" diganti menjadi "ANISA KHALISA RIZAL", tanggal lahir di Tegal, 29 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun dokumen pembandingnya serta telah pula

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Hakim di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), serta kesemuanya itu telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328042309860005 atas nama ABDUL RIZAL, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-04052017-0149 atas nama AZRINA SHAZFA NIZA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2012 atas nama ABDUL RIZAL dan KHAERUNISA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328040207120004 atas nama Kepala Keluarga ABDUL RIZAL diterbitkan tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **MOH. ABDILLAH**, yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Slawi untuk mengajukan permohonan Ganti Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AZRINA SHAZFA NIZA menjadi ANISA SHAZFA NIZA;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama dengan anaknya tersebut tinggal di *Desa Tembungwah RT 02 RW 01 Kec. Balapulang, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena anaknya sering sakit, yang disebabkan karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan keberatan nama, dan juga Pemohon sudah meminta nasihat dari Ustad dan orang tua juga menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, serta dari keluarga besar Saksi, juga untuk menyarankan mengganti nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar atas keterangan Saksi tersebut, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan

Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama AZRINA SHAZFA NIZA menjadi nama ANISA SHAZFA NIZA, dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan KHAERUNISA dan telah dikaruniai anak yang bernama AZRINA SHAZFA NIZA;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di *Desa Tembungwah RT 02 RW 01 Kec. Balapulang, Kabupaten Tegal*;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon yang semula AZRINA SHAZFA NIZA menjadi nama ANISA SHAZFA NIZA;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Slawi agar perubahan tersebut dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di *Desa Tembungwah RT 02 RW 01 Kec. Balapulang, Kabupaten Tegal*, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perubahan identitas diri maka diperlukan adanya alat bukti surat berupa akta otentik yang ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai dasar atau acuan yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan perubahan identitas diri dan juga sebagai alat pembanding yang berkaitan antara identitas lama dengan identitas baru yang sedang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sehingga dengan adanya semua alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim dapat berkeyakinan bahwa orang atau subyek hukum yang dimohonkan perubahan identitas adalah memang benar-benar orang atau subyek hukum yang sama yang terdapat dalam identitas diri yang lama maupun yang terdapat dalam identitas yang baru sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangannya Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti surat sebagai dasar perubahan identitas diri atau sebagai pembanding yang dapat menegaskan bahwa antara AZRINA SHAZFA NIZA dan ANISA SHAZFA NIZA adalah merupakan subyek hukum atau orang yang sama namun memiliki identitas diri yang berbeda dan dapat dilakukan perubahan identitas dirinya atasnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 menjelaskan bahwa "siapa yang membuktikan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek/BW) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.P/2024/PN.Slw, tanggal 7 Oktober 2024 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dengan dibantu oleh Lizza Amalia, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lizza Amalia, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,-
Sumpah	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)